

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit : PT. Asuransi Wahana Tata
 Nama Produk : Asuransi Aswata Liburan A+
 Deskripsi Produk : Produk Asuransi yang menjamin Tertanggung dari Meninggal akibat kecelakaan, Cacat tetap akibat kecelakaan, Biaya pengobatan akibat kecelakaan, Santunan Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan, dan Perlindungan Rumah akibat Kebakaran

FITUR UTAMA

Manfaat, Premi, dan Ketentuan Asuransi

Paket	Individu	Keluarga	Rombongan
Kematian dan Cacat Tetap	Rp 50,000,000	Dewasa : Rp 50,000,000/orang Anak : Rp 25,000,000/orang	Rp 50,000,000/orang
Biaya Perawatan/ Pengobatan	Rp 5,000,000	Dewasa : Rp 5,000,000/orang Anak : Rp 2,000,000/orang	Rp 5,000,000/orang
Santunan Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000/orang	Rp 5,000,000/orang
Perlindungan Rumah akibat Kebakaran	-	Rp 5,000,000	-
Premi	Rp 15,000	Rp 40,000/orang	Rp 13,500/orang
Tipe Tertanggung	Individual	Keluarga (maks 5 Orang : 2 Dewasa, 3 Anak)	Rombongan (Min 15 Individu)
Periode Pertanggungan	30 Hari		
Wilayah Pertanggungan	Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia		
Kriteria Usia	- Pemegang Polis minimal berusia 17 Tahun - Peserta Polis minimal berusia 1 Bulan		
Pemegang Polis	- Tertanggung - Keluarga langsung (orang tua, suami / istri, anak) - Pihak lain yang memiliki hubungan hukum dan/atau tanggung jawab secara hukum terhadap orang yang dipertanggungkan. - Contoh : Pemberi Kerja, Kreditur, Dll.		
Lainnya	- Kecelakaan kendaraan roda dua penggantian maksimal 20 (dua puluh) % dari limit manfaat per orang. - Usia Tertanggung diatas 65 tahun penggantian maksimal 50 (lima puluh) % dari limit manfaat per orang.		

MANFAAT	RISIKO
SANTUNAN KEMATIAN AKIBAT KECELAKAAN Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin dalam polis. RISIKO CACAT TETAP KARENA KECELAKAAN Santunan diberikan apabila Tertanggung mengalami cacat tetap keseluruhan atau sebagian sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin didalam polis BIAYA PERAWATAN RUMAH SAKIT KARENA KECELAKAAN Biaya perawatan atau pengobatan yang diberikan apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang dijamin dalam polis. SANTUNAN BIAYA PEMAKAMAN Santunan diberikan apabila Tertanggung meninggal atau hilang sebagai akibat langsung dari kecelakaan yang dijamin dalam polis. PERLINDUNGAN RUMAH AKIBAT KEBAKARAN Santunan diberikan apabila rumah dan/atau isi rumah Tertanggung terbakar	Manfaat tidak berlaku apabila memenuhi ketentuan pengecualian
PENGECEUALIAN	
<i>Polis ini tidak menjamin :</i> <i>Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :</i> <i>turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,</i> <i>bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau jika Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,</i> <i>dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,</i> <i>melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,</i> <i>menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,</i> <i>terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,</i> <i>mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata jika mata yang lain tertimpa kecelakaan.</i> <i>Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan jika tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.</i> <i>Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :</i>	

- 2.1. *Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali jika telah disetujui Penanggung dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2.)*
 - 2.2. *baik langsung maupun tidak langsung karena :*
 - 2.2.1. *Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,*
 - 2.2.2. *tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,*
 - 2.2.3. *ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu*
Jika Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggung ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung maupun tidak langsung dengan kejadian-kejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
 - 2.3. *baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.*
3. *Penanggung tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :*
 - 3.1. *Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali jika telah disetujui Penanggung.*
 - 3.2. *Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :*
 - 3.2.1. *Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau*
 - 3.2.2. *Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2.) diatas.*
 4. *Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Refused Complex - ARC).*

PERSYARATAN

Paket	Individu	Keluarga	Rombongan
Tipe Tertanggung	Individual	Keluarga (maks 5 Orang : 2 Dewasa, 3 Anak)	Rombongan (Min 15 Individu)
Kriteria Usia	● Pemegang Polis minimal berusia 17 Tahun		

	• Peserta Polis minimal berusia 1 Bulan
Pemegang Polis	• Tertanggung • Keluarga langsung (orang tua, suami / istri, anak) • Pihak lain yang memiliki hubungan hukum dan/atau tanggung jawab secara hukum terhadap orang yang dipertanggungkan. • Contoh : Pemberi Kerja, Kreditur, Dll.
Lainnya	• Kecelakaan kendaraan roda dua penggantian maksimal 20 (dua puluh) % dari limit manfaat per orang. • Usia Tertanggung diatas 65 tahun penggantian maksimal 50 (lima puluh) % dari limit manfaat per orang.

Mekanisme pembelian produk adalah Nasabah dapat membeli langsung melalui marketing, agen ataupun jalur distribusi lainnya

Pengaduan bisa menghubungi:

PT. Asuransi Wahana Tata (ASWATA)

Gedung Asuransi Wahana Tata

Jl. H.R. Rasuna Said Kv. C-4

Jakarta 12920, Indonesia

Telp. (021) 520 3145, 520 3146

Fax. (021) 520 3149, 520 5223

Email : aswata@aswata.co.id

KEWAJIBAN TERTANGGUNG DALAM HAL TERJADI SUATU KECELAKAAN

Dalam hal terjadi suatu kecelakaan yang dijamin dalam pertanggungan ini, maka :

1. Tertanggung wajib dengan segera mengambil langkah guna memperoleh pertolongan untuk pengobatan serta perawatan yang diperlukan atas luka yang dideritanya dari dokter.
2. Tertanggung atau wakil atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung dalam waktu 5 (lima) hari kalender terhitung sejak terjadinya kecelakaan tersebut. Pemberitahuan dimaksud dilakukan secara tertulis atau secara lisan yang diikuti dengan tertulis kepada Penanggung.
3. Dalam hal terjadi kematian sebagai akibat kecelakaan, maka Ahli Waris atau keluarga Tertanggung wajib:
 - 3.1. melaporkan kepada Lurah setempat untuk mendapat surat keterangan meninggal dunia.
 - 3.2. meminta surat keterangan pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum) dari Dokter atau Rumah Sakit, dan
 - 3.3. memberikan kesempatan kepada Penanggung untuk mengadakan pemeriksaan jenazah sebelum dilaksanakannya pemakaman atau pembakaran jenazah (kremasi).
4. Jika kewajiban-kewajiban yang tersebut diatas tidak dipenuhi maka segala hak atas santunan atau penggantian menjadi batal.

DOKUMEN PENDUKUNG KLAIM

Jika terjadi kecelakaan yang mungkin akan menimbulkan tuntutan penggantian, Tertanggung wajib menyampaikan dokumen-dokumen pendukung klaim sebagai berikut :

1. Formulir laporan pengajuan klaim berikut kronologis kecelakaan yang terjadi.
2. Polis asli atau fotocopy
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia:

- 4.1. Surat keterangan mengenai hasil pemeriksaan jenazah (Visum et Repertum).
- 4.2. Fotocopy surat keterangan meninggal dunia dari Lurah atau kepolisian setempat.
- 4.3. Surat keterangan para saksi
5. Dalam hal Tertanggung hilang :
 - 5.1. surat keterangan tentang kecelakaan dan penghentian pencarian dari pihak yang berwenang
 - 5.2. surat pernyataan dari ahli waris akan mengembalikan santunan apabila Tertanggung diketemukan kembali dalam keadaan hidup
6. Dalam hal Tertanggung mengalami cacat tetap,
 - 6.1. Surat keterangan pemeriksaan (Visum) dari Dokter yang melakukan perawatan atau pengobatan
 - 6.2. Surat keterangan para saksi
7. kwitansi asli dari dokter, rumah sakit, laboratorium, apotik, dalam hal Tertanggung menjalani perawatan atau pengobatan.
Apabila kwitansi asli digunakan untuk memperoleh penggantian dari asuransi yang bersifat wajib maka Tertanggung harus menyerahkan fotocopy kwitansi yang telah dilegalisir oleh perusahaan asuransi bersifat wajib tersebut.
8. Dokumen lain yang relevan, wajar dan patut diminta oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.

PEMBAYARAN KLAIM

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

SIMULASI

MASA PERTANGGUNGAN : 1 (Satu) Tahun

JAMINAN :

Paket	Individu
Kematian dan Cacat Tetap	Rp 50,000,000
Biaya Perawatan/ Pengobatan	Rp 5,000,000
Santunan Biaya Pemakaman Akibat Kecelakaan	Rp 5,000,000
Perlindungan Rumah akibat Kebakaran	-
Premi	Rp 15,000

- PESERTA ASURANSI / INSURED PARTICIPANTS -

No	Nama Tertanggung	Premi (Rp)
1.	Aditya Prambodo	15.000

Ilustrasi Klaim

Kecelakaan diri

Pada tanggal 20 Oktober 2025, pak Aditya berkendara dari kota Jakarta menuju kota Surabaya dengan menggunakan mobil pribadi. Pada saat diperjalanan, mobil pak Aditya mengalami pecah ban yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan hingga pak Aditya meninggal dunia.

Dikarenakan pak Aditya sudah membeli asuransi ini, Ahli waris pak Aditya berhak mendapatkan manfaat jaminan meninggal dunia akibat kecelakaan yaitu sebesar IDR 50,000,000.

INFORMASI TAMBAHAN

Pernyataan :

1. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.
2. Asuransi Aswata Liburan A+ terdapat Syarat dan ketentuan yang dapat dilihat pada brosur, polis, website www.aswata.co.id, Call Center Aswata di 1500 298 atau dapat menghubungi kantor pemasaran Aswata.
3. Biaya Akuisisi dapat diberikan dalam bentuk diskon, komisi, dan bentuk lainnya kepada Pihak pemasar (Pialang Asuransi, Agen Asuransi, Bank, atau BUSB) yang terkait dengan perolehan bisnis telah termasuk dalam premi yang dibayarkan Tertanggung

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
3. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.



PT Asuransi Wahana Tata berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Tanggal Cetak Dokumen
DD/MM/YYYY